



PUTUSAN

No. 2256 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	H.M. SANTOSO;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur / tanggal lahir	:	70 tahun/ 26 November 1942;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pasinan, Kecamatan Baure, Kabupaten Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mantan Bupati Bojonegoro;

Pemohon Kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa I ;

Nama :

	:	Drs. BAMBANG SANTOSO, MM
Tempat lahir	:	Mojokerto;
Umur / tanggal lahir	:	61 tahun/ 17 Desember 1951;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Hayam Wuruk No.08 RT.001, Kelurahan Jalakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Termohon kasasi/ Terdakwa II;

Terdakwa I H.M. SANTOSO, tidak dilakukan penahanan sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain ;

Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
 2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;
 3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
 5. Perpanjangan ke - 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
 6. Perpanjangan ke - 2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
 7. Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
 9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
 10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2987/2013/S.1025.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2013;
 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2988/2013/S.1025.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 dan selaku Pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 321.2 / 02 / 409.18 / SK / 2001 tanggal 06 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 860/16.a/203.412/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si dan selaku Ketua 1 Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188 / 756 / KEP / 412.12 / 2006 tanggal 06 Nopember 2006, bersama-sama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM. (terpidana dalam perkara terpisah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan selaku Sekretaris 1 Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam waktu antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan Mobil Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan tanah guna keperluan operasional Migas tersebut di Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TINGKAT KABUPATEN :

1. Penasehat :

- Kepala Bakorwil II di BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) BOJONEGORO ;
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BOJONEGORO ;
- Komandan Kodim 0813 BOJONEGORO ;

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (H.M. SANTOSO) ;

3. Ketua : Wakil Bupati BOJONEGORO ;

(DR. HM. TALHAH, SH. M.Hum) ;

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.) ;

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten ; Bojonegoro (Drs. DJUPRIANTO AGUS SUSILO) ;

4. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. KAMSOENI, SH.MM) ;

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten ;

Bojonegoro (Drs. EC. DJUMARI, M.Si) ;

5. Anggota :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si);
- b. Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM) ;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (AWANG FIRDAUS) ;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si) ;
- e. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO) ;
- f. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO) ;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs.SUM'AN) ;
- h. Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN) ;
- i. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO) ;
- j. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO) ;
- k. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si) ;
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH) ;
- m. Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO) ;
- n. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (M. ALI HARTANTO) ;

TINGKAT KECAMATAN :

1. Ketua I: Camat ;
2. Ketua II : Kapolsek ;
3. Ketua III : Danramil ;
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ;
5. Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ;

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



TINGKAT DESA :

1. Ketua: Kepala Desa ;
2. Ketua I : Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) ;
3. Sekretaris: Sekretaris Desa (Sekdes) ;
4. Anggota : Kaur Pemerintahan ;

: Kepala Dusun ;

12. Bahwa Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) kemudian merumuskan bentuk draf kerjasama dengan MCL yang kemudian dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Mobil Cepu Ltd (MCL) Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President and General Manager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerja sama dan bantuan kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama ;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan bantuan kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan bantuan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan pembebasan tanah dilingkungan wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu bantuan kerja kepada TIM ;

Bantuan kerja Kabupaten akan dilaksanakan oleh TIM sesuai dengan ketentuan Memorandum ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :

1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut ;
2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan ;
3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau Pejabat Pemerintahan Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian ;

E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya kerja yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika pemohon bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang dapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan / makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan ;

F. Seluruh biaya untuk bantuan TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional TIM sudah akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan Memorandum ini ;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya Operasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yang diperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai dan hasilnya telah dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya diwilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya Operasional Tim akan dibayar pada saat Tim, BPN, dan MCL menyetujui bahwa a) semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani untuk melepaskan hak atas tanah di Wilayah-Wilayah Yang Ditunjuk, b) ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut diatas ;
 - A. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja Tim yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada Tim sesuai dengan butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara Tim oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang ;
 - B. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS diwilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembebasan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menanda- tangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah diwilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN ;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka Pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut ;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- I. Dalam rangka pemeriksaan/pelaksanaan memorandum ini, Pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut ;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit ;

- C. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat publik. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan Undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") ;

13. Adapun Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut di atas belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

14. Bahwa berdasarkan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point E menyebutkan bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;

15. Bahwa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 13 ayat (2) menyatakan :

"Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah".

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 21 pendapatan terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b) Dana Perimbangan ; dan ;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa ;

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;

Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa :

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;

Pasal 127 menyatakan bahwa :

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;



- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa :

Komisi, rapat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

- Bahwa dana bantuan dari pihak MCL untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan Penerimaan Daerah yang harus dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, dana tersebut harus masuk ke rekening Kas Umum Daerah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” ;
- Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro seharusnya memerintahkan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro agar dana bantuan tersebut untuk masuk ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 127 ayat (1), Pasal 129, namun kenyataannya Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro justru menunjuk Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku penandatangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL dengan rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian TIM menerima transfer dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juni 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan "Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah" ;
- Bahwa selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si seharusnya mengkoordinasikan agar dana bantuan dari MCL masuk ke rekening Kas Umum Daerah, namun kenyataannya dana sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening Kas Umum Daerah, tetapi masuk pada Rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, sehingga perbuatan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro menyetujui pengajuan Nota Dinas Nomor : 540/ /412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL yang disampaikan Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku Sekretaris I Tim kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro meneruskan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO juga menyetujui Nota Dinas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan dari MCL yang diterima TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL rencananya akan digunakan untuk :

1. HONORARIUM :

- a. Muspida Koordinator : 3 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 30.000.000,-
- b. Muspida Kabupaten : 6 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 60.000.000,-
- c. Tim Kabupaten :
 - Ketua : 1 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000.000,-
 - Anggota : 18 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 180.000.000,-
- a. Tim Kecamatan :
 - Ketua : 1 x 2 x 4 x Rp. 1.500.000, Rp. 12.000.000,-
 - Anggota : 4 x 2 x 4 x Rp. 1.000.000, Rp. 32.000.000,-
- a. Tim Desa :
 - Ketua : 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,- Rp. 18.000.000,-
 - Anggota : 37 x 4 x Rp. 500.000,- Rp. 74.000.000,-

Rp. 416.000.000,-

2. RAPAT-RAPAT :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 16 x Rp. 350.000,- Rp. 56.000.000,-
 - b. Anggota Tim : 18 x 16 x Rp. 250.000,- Rp. 72.000.000,-
 - c. Tim Kecamatan : 10 x 16 x Rp. 150.000,- Rp. 24.000.000,-
 - d. Tim Desa : 8 x 16 x Rp. 100.000,- Rp. 12.800.000,-
- Rp. 164.800.000,-

3. PERJALANAN DINAS :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 8 x Rp. 2.500.000,- Rp. 200.000.000,-
- b. Anggota Tim : 18 x 8 x Rp. 2.000.000,- Rp. 448.000.000,-
- c. Tim Kecamatan : 10 x 8 x Rp. 1.000.000,- Rp. 80.000.000,-

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Tim Desa : 43 x 8 x	Rp. 500.000,-	Rp. 172.000.000,-
4. Sewa kendaraan : 10 kend x 20 x 4	Rp. 400.000,-	Rp. 320.000.000,-
5. Publikasi /Dokumentasi		Rp. 175.000.000,-
6. Administrasi / Sekretariat		Rp. 350.000.000,-
7. Keamanan		Rp. 700.000.000,-
8. Linmas		Rp. 135.000.000,-
9. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas		Rp. 450.000.000,-
10. Sisialisasi lainnya		Rp. 50.000.000,-
11. Rapat-rapat Evaluasi dll		Rp. 150.000.000,-
12. lain-lain		Rp. <u>3.850.000,-</u>

Total Rp.3.814.650.000,-

(Tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh Sekretaris I TIM Drs. KAMSOENI.SH.MM, Bupati Bojonegoro saat itu yaitu Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku pelindung TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, selanjutnya memberikan disposisi dan memerintahkan langsung Drs. KAMSOENI, SH.MM untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian memerintahkan agar dana dibagi-bagi kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan persetujuan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si selaku Ketua I TIM, kemudian Drs. KAMSOENI, SH.MM mencairkan dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening nomor 008006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro secara bertahap melalui cek dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	2	3
15/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098651	600.000.000
19/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098652	1.000.000.000
20/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098653	400.000.000
22/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098655	200.000.000
25/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098656	400.000.000
28/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098657	200.000.000
01/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098658	350.000.000
09/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098659	200.000.000
23/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098660	100.000.000
01/08/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098661	50.000.000
04/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098662	50.000.000
26/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098663	50.000.000

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



10/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098664	50.000.000
23/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098665	100.000.000
24/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098666	60.000.000
	Jumlah diterima	3.810.000.000

- Bahwa kemudian dana yang dicairkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut sesuai petunjuk lisan dari Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si, dibagi-bagikan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :

1. PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 org TIM	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 org TIM	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 org anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 org anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 org anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 org anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisasi pembebasan tanah pengembangan lapangan Banyu Urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar adalah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) ;

2. BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan Dinas 2 org TIM	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 6 org TIM	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 9 org anggota TIM Kabupaten	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan Dinas 3 org anggota TIM Kabupaten	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 5 org anggota TIM Kabupaten	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org anggota TIM Kabupaten	20.000.000
	JUMLAH	560.000.000

Bahwa tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM ke lokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban / surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

3. PEMBAYARAN BIAYA RAPAT

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya Rapat 2 org TIM	11.200.000
19-06-2007	Biaya Rapat 6 org TIM	33.600.000
22-06-2007	Biaya Rapat 1 org TIM	5.600.000
25-06-2007	Biaya Rapat 1 TIM	5.600.000
	JUMLAH	56.000.000

Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/ 71/ KEP/ 412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006, namun kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

4. DIPINJAMKAN KEPADA BPMD.

Dipinjamkan kepada BPMD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2007 yang diterima oleh Sdri. ENDANG S. Hal ini tidak diatur dan bertentangan dengan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

5. DISERAHKAN KEPADA BUPATI H.M. SANTOSO

Diserahkan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan prasosialisasi bulan Jan – Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet	45.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Ngasem), dan Gajah (Baureno) tanggal 18 Juni 2007.	
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya rapat/ transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu), dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi didesa Growok, Ngraseh (Dander), Tanggungan (Tambakrejo), dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu), tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi didesa Banyu Urip, Gayam, Mojodelik (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26-10-2007	Sosialisasi bulan September – Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh Kidul (Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), Trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	70.000.000
JUMLAH		957.500.000

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut kenyataannya dibiayai langsung oleh MCL dari dana lain, bukan menggunakan dana bantuan operasional Tim yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan SPJnya dibuat seolah-olah menggunakan dana bantuan yang diberikan MCL Kepada Tim ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diterima Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diketahuinya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk keperluan MCL, namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;
6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si. sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat didesa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000
28-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
JUMLAH		557.750.000

Rincian penggunaan uang oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp. 145.675.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan tidak sesuai ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2.	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3.	Dikuasai oleh Kepala Satpol PP	340.375.000
JUMLAH		412.075.000

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM sebesar Rp. 440.900.000,- (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kabupaten	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	440.900.000
--	--------	-------------

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk:

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian Nasi Kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian Snack Kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/ LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit HP	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.200.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja/ kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-07-2007	Dikembalikan kepada Sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

8. Diserahkan kepada Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. HM. SANTOSO yang saat itu menjabat selaku Bupati Bojonegoro, dengan rincian :



TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
12-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
26-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
02-07-2007	Pembelian Kayu jati	50.000.000
06-07-2007	Kegiatan Bupati di Ponpes Langitan	50.000.000
11-07-2007	Biaya transpor Bupati ke Bali	50.000.000
16-07-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
	JUMLAH	300.000.000

Bahwa penggunaan uang tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

9. DIBAYARKAN / PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN

Dibayarkan untuk pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 557.850.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olahraga serta pengeluaran-pengeluaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama

- Dari pencairan dana TIM yang dilakukan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut diatas, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si menerima dana sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rapat-rapat dan perjalanan dinas Ketua I TIM an. BAMBANG SANTOSO sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).;
 - Pelaksanaan kegiatan pra sosialisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembiayaan Honor	280.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
JUMLAH		3.810.000.000

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara / Daerah dan harus dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, sehingga perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13/05/2009 tanggal 07 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pertanggung jawaban	Pengeluaran Riil (yang diakui)	Kerugian
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000	-	56.000.000
4.	Pinjaman BMD	100.000.000	100.000.000	-
			-	



5.	Penyerahan kepada Bupati	957.750.000		957.750.000
6.	Penyerahan kepada Satpol PP	557.750.000	145.675.000	412.075.000
7.	Penyerahan kepada Bag. Perlengkapan.	440.900.000	286.725.000	154.175.000
8.	Penyerahan kepada Bag. Keuangan.	300.000.000	-	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000	228.730.000	329.120.000
	JUMLAH	3.810.000.000	837.130.000	2.972.870.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO. MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar lebih kurang Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu :

- Terdakwa I. H.M. SANTOSO, (Mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp. 957.500.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si, (Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM. (Kepala Bagian Perlengkapan Setda kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Kepada pihak lain, sebesar Rp. 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.57 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 dan selaku Pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/ KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 321.2 / 02 / 409.18 / SK / 2001 tanggal 06 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 860/16.a/203.412/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si dan selaku Ketua 1 Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188 / 756 / KEP / 412.12 / 2006 tanggal 06 Nopember 2006, bersama-sama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM. (terpidana dalam perkara terpisah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan selaku Sekretaris 1 Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam waktu antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan Mobil Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan tanah guna keperluan operasional Migas tersebut di Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TINGKAT KABUPATEN :

1. Penasehat :

- Kepala Bakorwil II di BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) BOJONEGORO ;
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) BOJONEGORO ;
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BOJONEGORO ;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Komandan Kodim 0813 BOJONEGORO ;

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (H.M. SANTOSO) ;

3. Ketua : Wakil Bupati BOJONEGORO ;

(DR. HM. TALHAH, SH. M.Hum) ;

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.) ;

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN)

Kabupaten Bojonegoro (Drs. DJUPRIANTO

AGUS SUSILO) ;

4. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten

Bojonegoro ;

(Drs. KAMSOENI, SH.MM) ;

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan Setda

Kabupaten Bojonegoro (Drs. EC.

DJUMARI, M.Si) ;

5. Anggota :

a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si);

b. Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM) ;

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (AWANG FIRDAUS) ;

d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si)

e. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO) ;

f. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO) ;

g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs.SUM'AN) ;

h. Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN);

i. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO) ;
- k. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si) ;
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH) ;
- m. Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO) ;
- n. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (M. ALI HARTANTO) ;

TINGKAT KECAMATAN :

1. Ketua I : Camat ;
2. Ketua II : Kapolsek ;
3. Ketua III : Danramil ;
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ;
5. Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ;

TINGKAT DESA :

1. Ketua : Kepala Desa ;
2. Ketua I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
3. Sekretaris : Sekretaris Desa (Sekdes) ;
4. Anggota : Kaur Pemerintahan ;
5. Kepala Dusun ;

- Bahwa Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) kemudian merumuskan bentuk draf kerjasama dengan MCL yang kemudian dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Mobil Cepu Ltd (MCL) Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President and General Manager Mobil Cepu Ltd. yang pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerja sama dan bantuan kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama ;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan bantuan kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan bantuan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM ;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan pembebasan tanah dilingkungan wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu bantuan kerja kepada TIM ;

Bantuan kerja Kabupaten akan dilaksanakan oleh TIM sesuai dengan ketentuan Memorandum ini ;

- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 - 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut ;
 - 2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan ;
 - 3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau Pejabat Pemerintahan Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian ;
- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya kerja yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika pemohon bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang dapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan / makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan ;

F. Seluruh biaya untuk bantuan TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional TIM sudah akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan Memorandum ini ;
2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya Operasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yang diperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai dan hasilnya telah dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya di wilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya Operasional Tim akan dibayar pada saat Tim, BPN, dan MCL menyetujui bahwa a) semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani untuk melepaskan hak atas tanah di Wilayah-Wilayah Yang Ditunjuk, b) ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut diatas ;

G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja Tim yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada Tim sesuai dengan butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kepada Bendahara Tim oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang ;

H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS diwilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembebasan tanah;

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menanda- tangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah diwilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN ;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka Pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut ;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

I. Dalam rangka pemeriksaan/pelaksanaan memorandum ini, Pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit ;

J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat publik. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan Undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") ;

- Adapun Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut di atas belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa berdasarkan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama Nomor : 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point E menyebutkan bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 13 ayat (2) menyatakan :

"Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah" ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 21 pendapatan terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b) Dana Perimbangan ; dan ;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa :

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD ;

Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa :

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;

Pasal 127 menyatakan bahwa :

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa :

Komisi, rapat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

- Bahwa dana bantuan dari pihak MCL untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan Penerimaan Daerah yang harus dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, dana tersebut harus masuk ke rekening Kas Umum Daerah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” ;

- Bahwa Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro **sekaligus selaku pelindung TIM memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I karena jabatan atau kedudukan Terdakwa I selaku Bupati Bojonegoro sekaligus selaku Pelindung TIM untuk mengarahkan TIM atau memerintahkan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro agar dana bantuan dari MCL tersebut untuk masuk ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 127 ayat (1), Pasal 129, namun kenyataannya **Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sekaligus selaku Pelindung TIM justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I HM. SANTOSO dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa I HM. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sekaligus Pelindung TIM dengan menunjuk** Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku penandatangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL dengan rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian TIM menerima transfer dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juni 2007 ;**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan “Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah” ;

- Bahwa selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa II dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mengkoordinasikan agar dana bantuan dari MCL masuk ke rekening Kas Umum Daerah, namun **Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa II** Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si **selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro** dimana pada kenyataannya dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening Kas Umum Daerah, tetapi masuk pada Rekening atas nama TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro menyetujui pengajuan Nota Dinas Nomor : 540/ /412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL yang disampaikan Drs. KAMSOENI, SH.MM selaku Sekretaris I Tim kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro meneruskan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO juga menyetujui Nota Dinas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan dari MCL yang diterima TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL rencananya akan digunakan untuk :

1. HONORARIUM :

a. Muspida

Koordinator : 3 x 4 x Rp.
2.500.000,- Rp.
30.000.000,-

b. Muspida Kabupaten: 6 x
4 x Rp. 2.500.000,- Rp.
60.000.000,-

c. Tim Kabupaten :

- Ketua : 1 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000.000,-
- Anggota : 18 x 4 x Rp. 2.500.000,- Rp. 80.000.000,-

a. Tim Kecamatan :

- Ketua : 1 x 2 x 4 x Rp.1.500.000, Rp.
12.000.000,-
- Anggota : 4 x 2 x 4 x Rp.1.000.000, Rp.
32.000.000,-

a. Tim Desa :

- Ketua : 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,- Rp.
18.000.000,-
- Anggota : 37 x 4 x Rp. 500.000,- Rp. _____
74.000.000,-

Rp. 416.000.000,-

2. RAPAT-RAPAT :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 16 x Rp. 350.000,- Rp. 56.000.000,-
- b. Anggota Tim : 18 x 16 x Rp. 250.000,- Rp. 72.000.000,-
- c. Tim Kecamatan : 10 x 16 x Rp. 150.000,- Rp. 24.000.000,-
- d. Tim Desa : 8 x 16 x Rp. 100.000,- Rp. 12.800.000,-
Rp. 164.800.000,-

3. PERJALANAN DINAS :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 8 x Rp. 2.500.000,- Rp. 200.000.000,-

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggota Tim	: 18 x 8 x Rp. 2.000.000,-	Rp. 448.000.000,-
c. Tim Kecamatan	: 10 x 8 x Rp. 1.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
d. Tim Desa	: 43 x 8 x Rp. 500.000,-	Rp. 172.000.000,-
4. Sewa kendaraan	: 10 kend x 20 x 4 Rp. 400.000,-	Rp. 320.000.000,-
5. Publikasi /Dokumentasi		Rp. 175.000.000,-
6. Administrasi / Sekretariat		Rp. 350.000.000,-
7. Keamanan		Rp. 700.000.000,-
8. Linmas		Rp. 135.000.000,-
9. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas		Rp. 450.000.000,-
10. Sisialisasi lainnya		Rp. 50.000.000,-
11. Rapat-rapat Evaluasi dll		Rp. 150.000.000,-
12. lain-lain		Rp. <u>3.850.000,-</u>

Total Rp.3.814.650.000,-

(Tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh Sekretaris I TIM Drs. KAMSOENI.SH.MM, Bupati Bojonegoro saat itu yaitu Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku pelindung TIM Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, selanjutnya memberikan disposisi dan memerintahkan langsung Drs. KAMSOENI, SH.MM untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian memerintahkan agar dana dibagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa dengan persetujuan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si selaku Ketua I TIM, kemudian Drs. KAMSOENI, SH.MM mencairkan dana bantuan dari MCL sebesar Rp. 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening nomor 008006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro secara bertahap melalui cek dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	2	3
15/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098651	600.000.000
19/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098652	1.000.000.000
20/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098653	400.000.000
22/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098655	200.000.000
25/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098656	400.000.000
28/06/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098657	200.000.000
01/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098658	350.000.000
09/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098659	200.000.000
23/07/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098660	100.000.000

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



01/08/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098661	50.000.000
04/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098662	50.000.000
26/09/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098663	50.000.000
10/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098664	50.000.000
23/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098665	100.000.000
24/10/2007	Terima dari Bank Jatim dgn cek CC 098666	60.000.000
	Jumlah diterima	3.810.000.000

- Bahwa kemudian dana yang dicairkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut sesuai petunjuk lisan dari Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si, dibagi-bagikan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :

1. PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honor sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 org TIM	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 org TIM	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 org anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 org anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25-06-2007	Honor 5 org anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 org TIM	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 org anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisasi pembebasan tanah pengembangan lapangan Banyu Urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar adalah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) ;

2. BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan Dinas 2 org TIM	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 6 org TIM	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan Dinas 9 org anggota TIM Kabupaten	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan Dinas 3 org anggota TIM Kabupaten	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 5 org anggota TIM Kabupaten	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org TIM	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan Dinas 1 org anggota TIM Kabupaten	20.000.000
	JUMLAH	560.000.000

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM ke lokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban / surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

3. PEMBAYARAN BIAYA RAPAT

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya Rapat 2 org TIM	11.200.000
19-06-2007	Biaya Rapat 6 org TIM	33.600.000
22-06-2007	Biaya Rapat 1 org TIM	5.600.000
25-06-2007	Biaya Rapat 1 TIM	5.600.000
	JUMLAH	56.000.000

Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/ 71/ KEP/ 412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006, namun kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing TIM tersebut ;

4. DIPINJAMKAN KEPADA BPMD.

Dipinjamkan kepada BPMD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2007 yang diterima oleh Sdri. ENDANG S. Hal ini tidak diatur dan bertentangan dengan Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

5. DISERAHKAN KEPADA BUPATI H.M. SANTOSO

Diserahkan kepada Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro sebesar Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan prasosialisasi bulan Jan – Mei 2007	300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) tanggal 18 Juni 2007.	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya rapat/ transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu), dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi didesa Growok, Ngraseh (Dander), Tanggungan (Tambakrejo), dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu), tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi didesa Banyu Urip, Gayam, Mojodelik (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September – Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh Kidul (Ngasem), Sukorejo	70.000.000

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Bojonegoro), Trenggulungan dan Butoh (Ngasem)	
	JUMLAH	957.500.000

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut kenyataannya dibiayai langsung oleh MCL dari dana lain, bukan menggunakan dana bantuan operasional Tim yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan SPJnya dibuat seolah-olah menggunakan dana bantuan yang diberikan MCL Kepada Tim ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diterima Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro yang diketahuinya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk keperluan MCL, namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dan Terdakwa I. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;
6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si. sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat didesa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000
28-06-2007	Penciptaan kondisi	187.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14-07-2007	yang kondusif masyarakat Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
	JUMLAH	557.750.000

Rincian penggunaan uang oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 557.750.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp. 145.675.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan tidak sesuai ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2.	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3.	Dikuasai oleh Kepala Satpol PP	340.375.000
	JUMLAH	412.075.000

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM sebesar Rp. 440.900.000,- (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kabupaten	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
	JUMLAH	440.900.000

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian Nasi Kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian Snack Kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah Notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/ LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit HP	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.200.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja/ kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-07-2007	Dikembalikan kepada Sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
	JUMLAH	440.900.000

Bahwa penggunaan uang untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

8. Diserahkan kepada Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. HM. SANTOSO yang saat itu menjabat selaku Bupati Bojonegoro, dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
---------	--------	--------



12-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
26-06-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
02-07-2007	Pembelian Kayu jati	50.000.000
06-07-2007	Kegiatan Bupati di Ponpes Langitan	50.000.000
11-07-2007	Biaya transpor Bupati ke Bali	50.000.000
16-07-2007	Pembelian kayu jati	50.000.000
	JUMLAH	300.000.000

Bahwa penggunaan uang tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

9. DIBAYARKAN / PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN ;

Dibayarkan untuk pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 557.850.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olahraga serta pengeluaran-pengeluaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama ;

- Dari pencairan dana TIM yang dilakukan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM tersebut diatas, Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si menerima dana sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rapat-rapat dan perjalanan dinas Ketua I TIM an. BAMBANG SANTOSO sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Pelaksanaan kegiatan pra sosialisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Drs. KAMSOENI, SH.MM sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembiayaan Honor	280.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
	JUMLAH	3.810.000.000

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp. 3.810.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara / Daerah dan harus dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, sehingga perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13/05/2009 tanggal 07 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pertanggung jawaban	Pengeluaran Riil (yang diakui)	Kerugian
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000	-	56.000.000
4.	Pinjaman BMD	100.000.000	100.000.000	-
5.	Penyerahan	957.750.00	-	957.750.00



	kepada	0		0
	Bupati			
6.	Penyerahan	557.750.00	145.675.000	412.075.00
	kepada	0		0
	Satpol PP			
7.	Penyerahan	440.900.00	286.725.000	154.175.00
	kepada	0		0
	Bag.			
	Perlengkap			
	an.			
8.	Penyerahan	300.000.00	-	300.000.00
	kepada	0		0
	Bag.			
	Keuangan.			
9.	Lain-lain	557.850.00	228.730.000	329.120.00
	pengeluara	0		0
	n			
	JUMLAH	3.810.0000	837.130.000	2.972.870.00
		00		00

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO. MM.M.Si bersama dengan Drs. KAMSOENI, SH.MM **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar lebih kurang Rp. 2.972.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu :

- Terdakwa I. H.M. SANTOSO, (Mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp. 957.500.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si, (Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM. (Kepala Bagian Perlengkapan Setda kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM, (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
6. Kepada pihak lain, sebesar Rp. 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. H.M. SANTOSO dan Terdakwa II. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) , jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primiar.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Membebani Terdakwa I HM. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari ;

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
3. 1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro.;
6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 10.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro.;
- 11.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 12.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 13.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 14.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 15.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;
- 16.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

17.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

18.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

19.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

20.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro.;

21.18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro).;

23.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;

24.16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor :
(MCL) tertanggal 16 May, 2007.;

25.1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi
Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas
Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007.;

26.1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan
Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL.;

27.9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006
tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa
Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa
Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa
Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro.;

28.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006
tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa
Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.;

29.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006
tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan
Dander Kabupaten Bojonegoro ;

30.8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin
Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah
dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan
Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa
Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang
Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Desa
Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander,
Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.;

31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Atas Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi
Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil
Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /
PW13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009.;

b. Kuitansi-kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan
Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi
Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang
ditandatangani oleh berbagai pihak. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-
rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim
Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah
untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di
Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00
dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11
Nopember 2008.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya
Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan
Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan
Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten
Bojonegoro sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdr.
BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember
2008.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya
sosialisasi di desa Ieran dan Sukoharjo Kec. Kalitidu
sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September
2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel
Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ieran dan

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007
(pagi) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi).;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang).;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbertlaseh sebesar Rp8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, beserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

c. Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).Pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi.;
4. Uang tunai Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah).pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, Msi.;
5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Pengembalian dari EDISUSANTO, S.sos , Msi.;
6. Uang sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).pengembalian dari SUM'AN
SISWOYUWOTO ;

9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah). Pengembalian
dari MARDIYANTO.;

10. Buku rekening nomor 0081006032
beserta uangnya dalam rekening
tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00
(sembilan ratus tujuh puluh sembilan
juta empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus tiga belas rupiah) di
Bank Jatim cabang Bojonegoro.;

Dirampas untuk negara. ;

d. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007.;
- 2.1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
- 3.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007 ;
- 4.1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
- 5.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007 ;
- 6.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007 ;
- 7.1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007 ;
- 8.1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008 ;
- 9.1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
- 10.1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
- 11.1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
- 12.1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
- 13.1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
14. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
- 15.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008.;
16. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008.;
17. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008.;
- 18.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008.;

a. 1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

5. Menyatakan agar kedua Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 3/Pid.Sus/2013/ PN.Sby. tanggal 29 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs.BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO MM. MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.M. SANTOSO, dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
5. Menghukum Terdakwa I H.M. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 957.500.000, 00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti tersebut. Namun jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
3. 1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;



5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo ;
8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
10. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
11. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
12. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
13. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

14. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

15. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

16. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

17. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

18. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro;

19. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

20. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro;

21. 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;
23. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
24. 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007.;
26. 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL ;
27. 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
28. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;
29. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;

31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

A. Kuitansi- kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

B. Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).Pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi.;
4. Uang tunai Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah).pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, Msi.;
5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*). Pengembalian dari EDISUSANTO, S.sos , Msi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
 7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
 8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
 9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengembalian dari MARDIYANTO.;
 10. Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) di Bank Jatim cabang Bojonegoro.;
- Dirampas untuk negara.;

A. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007 ;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007.;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
5. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007.;
6. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007.;
7. 1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007.;
8. 1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008.;
9. 1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
10. 1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
11. 1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
12. 1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
13. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
14. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
15. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008 ;
16. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008 ;
17. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008 ;
18. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008 ;

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Menyatakan agar kedua Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 54/Pid.Sus/TPK/PT.Sby. tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 29 Mei 2013, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. MSi, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah ,melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO MM. Msi, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H.M. SANTOSO**, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;



5. Menghukum Terdakwa I H.M. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
6. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap **Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan selama Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi ditahan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;



- 3.1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- 4.1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
- 5.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
- 6.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 7.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo ;
- 8.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
- 9.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 10.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
- 11.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 12.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

13.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

14.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

15.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

16.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

17.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

18.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro;

19.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

20.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



- 21.18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;
- 23.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
- 24.16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007 ;
- 26.1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL ;
- 27.9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
- 28.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;

29.7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang
Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan
Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro ;

30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin
Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari
lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip
ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam,
Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem,
Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan
Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi,
Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul,
Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro ;

31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian
Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas
nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009
tanggal 07 Desember 2009. ;

B. Kuitansi- kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan
Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi
Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang
ditandatangani oleh berbagai pihak.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-
rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim
Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah
untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di
Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ieran dan Sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ieran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Muyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp 8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C.Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pengembalian dari BAMBANG WALUYO, MSi ;
4. Uang tunai Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, MSi ;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) pengembalian dari EDISUSANTO, S.Sos, MSi ;
 6. Uang sebesar Rp 9.500.000,00 (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
 7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
 8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
 9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)
pengembalian dari MARDIYANTO ;
 10. Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) di Bank Jatim cabang Bojonegoro ;
- Dirampas untuk negara ;

D.Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

- 1.1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007 ;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
- 3.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007.;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
- 5.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007.;
- 6.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007.;
- 7.1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007.;
- 8.1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008.;
- 9.1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
- 10.1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
- 11.1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
- 12.1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
- 13.1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
- 14.1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
- 15.1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008 ;
- 16.1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008 ;

18.1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008 ;

E.1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby., No. 54/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. jo. No.03/Pid.Sus/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby., No. 54/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. jo. No.03/Pid.Sus/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Oktober 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni putusan *Judex facti* halaman 59 s/d. 61, Majelis Hakim telah memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa memori banding dari Terdakwa I tertanggal 25 Juli 2013 dan Penasihat hukum Terdakwa II tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 No.03/Pid.Sus/2013/PN.Sby., membaca serta memperhatikan memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut dapatlah dibenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Primair telah tepat dan benar;
- Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu menjatuhkan putusan berupa pidana penjara, denda serta pidana pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I dan pidana penjara serta denda kepada Terdakwa II;
- Bahwa terhadap putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kecuali pertimbangan mengenai hibah tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri;
- Bahwa terhadap putusan a quo Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan banding dan masing-masing telah menyampaikan memori bandingnya. Demikianpun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun tidak menyampaikan memori banding;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kecuali pertimbangan mengenai hibah dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkannya dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Agustus 2013, namun memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam, putusannya;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013, maka menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dalam menjatuhkan putusan perkara a quo (terlampir memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013);

Bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 No.03/Pid.Sus/2013/PN.Sby. yakni keberatan terhadap hasil pembuktian dan keberatan atas lamanya hukuman yang dijatuhkan yakni adanya perbedaan yang mencolok antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Alasan-alasan Terdakwa I :

Keberatan Pertama :

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berdasarkan atas fakta yuridis sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang peradilan. Karena banyak sekali keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dan seharusnya menjadi dasar pertimbangan sebagai fakta-fakta hukum dalam memutuskan perkara a quo, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, hal tersebut telah dikesampingkan oleh karenanya apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP. Apabila fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimasukkan dalam fakta hukum oleh majelis Hakim secara cermat dan jelas sehingga putusan dalam perkara a quo secara nyata membuktikan jika perbuatan Terdakwa I-Pembanding sebagaimana yang didakwakan oleh

80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I-Pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 69 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut (saksi Deddy Affidick, saksi Kunto Wibisono dan keterangan saksi ahli Budi Kuswanto dari BPKP Provinsi Jawa Timur), Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya kontrak kerja sama antara BP Migas dengan MCL terkandung adanya pembagian hasil produksi minyak Blok Cepu yang besarnya ditentukan dalam Kontrak Kerjasama. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh MCL akan diperhitungkan dan akan diperoleh kembali dari produksi minyak yang dihasilkan dari Blok Cepu. Dengan demikian pendapatan Kabupaten Bojonegoro dari sector minyak sebagai bagian dari bagi hasil akan dikurangi sebesar biaya yang telah diterimanya dahulu”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas dengan mendalilkan “akan diperhitungkan dan akan diperoleh kembali”, membuktikan telah bersifat “premature”. Bahkan pertimbangan tersebut lebih bersifat “asumtif dan formalistik” tanpa berusaha mencari kebenaran materiil, mengingat pernyataan “akan” telah menunjukkan bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa quod noun merugikan keuangan Negara adalah belum terjadi sehingga adanya kerugian keuangan Negara adalah tidaklah terbukti. Dan apabila terjadi kerugian Negara/ daerah baru dapat dilihat jika Bantuan Operasional dari pihak MCL kepada Tim sudah diaudit oleh pihak/ Lembaga yang berkompeten/ berwenang dalam hal ini adalah BP Migas dan dinyatakan sebagai cost recovery;

Bahwa lebih lanjut biaya yang telah dikeluarkan oleh MCL sebagai dana investasi, yang mana tidak akan merubah Bagi Hasil yang nantinya akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah diperhitungkan sejak awal oleh BP. MIGAS. Dan hal ini sebagaimana surat dari BP MIGAS kepada Bupati Bojonegoro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, No.0115/BPC0000/2012/S4, tertanggal 06 Maret 2012 (terlampir), Perihal Penjelasan Tentang Dana Fasilitas dan Sosialisasi Pembebasan Lahan di Kawasan Blok Cepu Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah sangat jelas dinyatakan dalam surat tersebut oleh BP MIGAS jika Dana Operasional yang telah dinyatakan

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat tersebut oleh BP MIGAS jika Dana Operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak MCL sebesar Rp.3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Lahan Untuk keperluan MCL merupakan bagian dari proyek EPC (Engineering Project Contract), sehingga biaya capital. Sampai dengan Desember 2011 kegiatan EPC masih dalam tahap pengerjaan, sehingga biaya yang dikeluarkan masih bersifat WIP (Work In Progress) dan belum dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery);

Bahwa terkait dengan cost recovery BP Migas memiliki perhitungan dan persyaratan melalui mekanisme depresiasi (penyusutan), untuk menghitung penggantian biaya capital tersebut berdasarkan KKS (Kontrak Kerja sama), menggunakan metode “double declining balance” dimana perhitungan penyusutan tiap tahun dari biaya capital yang diperbolehkan mendapat penggantian berdasarkan kepada besaran biaya capital dikalikan dengan factor penyusutan sebesar Rp.25% dengan masa pakai 5 (lima) tahun (untuk asset capital minyak/crude oil);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis terhadap dana operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak MCL untuk Tim Kordinasi sosialisasi pembebasan lahan untuk MCL adalah dana investasi yang mesti dikeluarkan sebagai konsekwensi kontrak kerja, hal ini wajar dan tidak bisa dihindari justru keterlambatan dari pembebasan lahan untuk MCL akan menimbulkan “hight cost” atau biaya tinggi pada masa yang akan datang. Dan dana tersebut telah melalui tahapan kajian fungsi hukum pada BP MIGAS dalam proses penentuan besarnya biaya bantuan tersebut, oleh karenanya dengan telah diperhitungkannya sejak awal maka dana ini tidak terkait dengan uang Negara. Hal tersebut juga dinyatakan secara tegas oleh saksi DR. ABDUL MUIN dari BP MIGAS terkait “Cost recovery” tidak terkait dengan dana bantuan untuk MCL untuk TIM dan dana tersebut merupakan biaya investasi sehingga tidak ada pengaruhnya dengan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Oleh karenanya jika dana dari MCL ini dikatakan sebagai dana hibah maka sangat bertentangan dengan prinsip Cost Recavery tersebut. maka terkait Dana Operasional dari pihjak MCL dalam perkara a quo secara nyata tidak dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, oleh karenanya perkara a quo sama sekali tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bahkan keterangan dari saksi Ade Charge yaitu Dr. ABDUL MUIN yang pada saat itu selaku Wakil Kepala BP MIGAS yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat, yang telah melakukan tahapan kajian fungsi hukum dan memberikan persetujuan terhadap pencairan Dana Bantuan dari pihak MCL tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo. Yang mana keterangan dari saksi Ade charge Dr. ABDUL MUIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah konsultan bidang Migas, dimana sebelumnya saksi adalah karyawan BP Migas dengan jabatan terakhir Wakil Kepala BP Migas;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BP Migas yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Proyek Pengembangan lapangan Banyuurip di Bojonegoro;
- Bahwa proyek pengembangan lapangan Banyuurip di Bojonegoro adalah proyek strategis karena akan membantu peningkatan produksi minyak nasional yang sudah turun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim adalah memfasilitasi agar pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan lancar terutama dalam menghadapi kendala-kendala yang dialami operator dalam hal ini Mobil Cepu Limited (MCL) khususnya untuk pengadaan lahan proyek lapangan Banyuurip;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BP Migas atas laporan dari Operator Migas adalah mulai tahapan pra audit, audit dan pasca audit;
- Bahwa proyek pembebasan lahan untuk proyek Migas lapangan Banyuurip seluas 600 hektar diharapkan dapat terlaksana dalam 1 tahun;
- Bahwa MCL mengajukan draft MoU ke BP Migas untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa lapangan Migas Banyuurip adalah satu-satunya lapangan Migas yang bisa mengatasi kelangkaan minyak nasional;
- Bahwa target pembebasan lahan seluas 600 Ha untuk proyek pengembangan Migas lapangan Banyuurip sebagian besar sudah tercapai;

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MCL pernah mengajukan konsep MoU dengan Pemkab. Bojonegoro ke BP Migas;
- Bahwa pengajuan draft MoU oleh MCL ke BP Migas adalah untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa draft MOU diajukan oleh MCL ke BP Migas pada sekitar akhir tahun 2006 kemudian dilakukan pembahasan oleh BP Migas baik mengenai komponen legal keuangan dan operasional;
- Bahwa terhadap pengajuan draft MOU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat ekstern melibatkan pihak MCL, Pemkab. Bojonegoro dan BP Migas;
- Bahwa peran BP Migas dalam rapat tersebut adalah mengawasi langsung dan memimpin rapat-rapat dengan MCL dan Pemkab. Bojonegoro;
- Bahwa seingat saksi pembahasan mengenai draft MOU dilakukan dalam tahun 2006 dan 2007 sebanyak 3 kali atau pertemuan yaitu :
 1. Rapat pertama bertempat di Hotel Shangrilla Surabaya, dihadiri oleh BP Migas diwakili oleh saksi, Tim Pemkab. Bojonegoro yang dipimpin oleh Bupati BOjonegoro HM. Santoso dan Tim MCL yang dipimpin oleh President and GM MCL Mr. Brian D. Boles dengan agenda sosialisasi rencana pengadaan lahan untuk proyek lapangan Banyuwirip;
 2. Rapat yang kedua bertempat di Hotel Hyatt Yogyakarta, dihadiri oleh para pihak dengan komposisi yang sama dengan agenda rapat membahas negosiasi pemberian bantuan MCL;
 3. Rapat yang ketiga bertempat di Kantor Pemkab. Bojonegoro, dihadiri oleh BP. Migas diwakili saksi, pihak Pemkab. Bojonegoro dipimpin Bupati Bojonegoro HM. SANTOSO dan pihak MCL dipimpin oleh Development Manager MCL sdr. KUNTO WIBISONO dengan agenda rapat saksi sudah lupa;
- Bahwa draft MOU yang telah dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak kemudian dibawa kembali ke BP Migas kemudian disetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian MOU ditandatangani oleh kedua di Surabaya yaitu dari pihak MCL ditandatangani oleh Mr. Brian D. Boles dan pihak Pemkab. Bojonegoro ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro HM. Santoso;
- Bahwa bantuan keuangan tersebut tidak semuanya bisa dimintakan cost recovery karena harus dipilah mana yang bisa dicost recovery dan mana yang tidak bisa di cost recovery karena harus melalui tahapan verifikasi., Jadi tidak semua bisa diganti tergantung hasil auditnya dari BP MIGAS;
- Bahwa untuk dana kegiatan yang sifatnya sosialisasi maka dananya tidak bisa diganti atau tidak bisa dimintakan cost recovery;
- Bahwa dana bantuan tersebut semuanya berasal dari swasta dalam hal ini MCL selaku coordinator diberikan kepada Pemda Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk Tim;
- Bahwa maksud dan tujuan disepakatinya MOU antara MCL dengan Pemkab. Bojonegoro karena pembebasan lahan untuk proyek migas lapangan Banyuurip menyangkut pemilik yang jumlahnya ribuan orang dengan luas tanah yang sangat besar sekitar 600 hektar maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah sehingga tidak mungkin melepaskan unsur pemerintah daerah dalam proses pembebasan lahan;
- Bahwa dana bantuan seluruhnya dari MCL tidak ada penyertaan modal dari pihak lain baik BUMN maupun BUMD;
- Bahwa dana yang diberikan oleh MCL kepada tim yang dibentuk Pemda sifatnya adalah dana operasional bukan dana hibah yakni biaya operasi untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- Bahwa sampai dengan masa tugas saksi di BP Migas dalam tahun 2007 sekitar 90% lahan sudah siap dibebaskan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sampai akhir tugas saksi sudah sekitar 90% lahan siap dibebaskan berdasarkan laporan dari pihak MCL;
- Bahwa operator dalam hal ini MCL yang memberikan bantuan dana kepada tim dan tidak ada penyertaan modal dari pihak lain, dimana MCL mengeluarkan biayanya sendiri;
- Bahwa dana yang diberikan oleh MCL kepada tim sebesar Rp.3,8 milyar belum dipertanggungjawabkan untuk pengajuan “cost recovery”;

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian bantuan dana oleh MCL kepada tim sebesar Rp.3,8 milyar belum pernah dilaporkan oleh MCL kepada BP Migas sehingga BP Migas belum pernah melakukan audit atas dana yang diberikan kepada tim tersebut;
- Bahwa BP Migas adalah badan pemerintah yang melakukan pengawasan kegiatan Hulu Migas;
- Bahwa tidak pernah ada pengajuan dari MCL kepada BP Migas untuk melakukan audit atas bantuan yang diberikan MCL kepada tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan tim masuk dalam biaya sosialisasi yang bukan biaya operasional bisa di cost recovery;
- Bahwa tidak semua biaya yang telah dikeluarkan kontraktor di cost recovery karena ada aspek resiko yang ditanggung oleh kontraktor;
- Bahwa menurut saksi kedua Terdakwa ini telah membantu dan menguntungkan Negara dalam pembebasan lahan migas lapangan Banyuurip;

Bahwa patut untuk menjadi catatan dan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung jika terhadap saksi dari pihak BP Migas yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat tersebut merupakan saksi yang mempunyai peranan langsung yang ikut menyetujui terhadap pencairan Dana Bantuan Operasional dari MCL. bahkan jika tidak adanya persetujuan dari pihak BP Migas tersebut Dana Bantuan Operasional dari MCL tidak akan dapat terlaksana. Oleh karenanya Terdakwa I hanya merupakan pihak pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat. Sehingga Terdakwa I dalam perkara a quo tidak dapat dikenakan atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena hanya melaksanakan tugas dari pihak yang memberikan tugas;

Hak tersebut menunjuk Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.010/2006, tertanggal 12 Juli 2006, tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, pada Bab III Pasal 4, mengatur tentang prinsip Pemberian Hibah angka 5 yang menyatakan Hibah diberikan kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/ Pimpinan Lembaga terkait. Yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga terkait bila dihubungkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan investasi di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIGAS saat itu yang merupakan institusi atau lembaga yang berkompeten/berwenang adalah BP MIGAS;

Oleh karenanya kami Penasihat Hukum Terdakwa I sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 65 s/d. 67 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa terkait dana operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) tidak dapat dimasukkan sebagai hibah;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis terhadap dana operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak MCL untuk Tim Koordinasi sosialisasi pembebasan lahan untuk MCL adalah dana investasi yang mesti dikeluarkan sebagai konsekuensi kontrak kerja, hal ini wajar dan tidak bisa dihindari justru keterlambatan dari pembebasan lahan untuk MCL akan menimbulkan “high cost” atau biaya tinggi pada masa yang akan datang. Dan dana tersebut telah melalui tahapan kajian fungsi hukum pada BP MIGAS dalam proses penentuan besarnya biaya bantuan tersebut, oleh karenanya dengan telah diperhitungkannya sejak awal maka dana ini tidak terkait dengan uang Negara. Dan Dana Bantuan Operasional dari MCL tersebut merupakan biaya investasi sehingga tidak ada pengaruhnya dengan bagi hasil dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Karena terkait dana bantuan keuangan operasional tersebut tidak semuanya bisa dimintakan cost recovery karena harus dipilah mana yang bisa di cost recovery dan mana yang tidak bisa di cost recovery karena harus melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga yang berkompeten/ berwenang yaitu BP Migas;

Bahwa hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan keterangan ahli Drs. SYAHRIL MAHMUD, M.Si. dari mantan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdagri. Dan Direktur Administrasi Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, dari Depdagri, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus pemberian bantuan operasional dari pihak Mobil Cepu Limited (MCL) kepada Tim koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 sejumlah Rp.3.814.650.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dana bantuan dari pihak MCL

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan daerah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 pengertian Keuangan Negara karena bantuan tersebut bukan merupakan hak daerah sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kelompok pendapatan daerah berdasarkan Pasal 23 Permendagri No.13 tahun 2006;

- Bahwa Dana Bantuan Operasional yang diterima oleh Tim Koordinasi Dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BP. MIGAS di Kabupaten Bojonegoro dari Mobil Cepu Ltd ke dalam APBD Kab. Bojonegoro. Saksi ahli berpendapat bahwa berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 menjelaskan tentang pengertian Pendapatan daerah yaitu :

- a. Pasal 23 ayat (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pasal 25, 26, 27 dan Pasal 28 dikelompokkan pengertian pendapatan daerah, yaitu :

Pasal 25.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 26.

1. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan



- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
4. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas social dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;

Pasal 27.

- 1. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus;

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bagi hasil
pajak; dan

b. bagi hasil
bukan pajak;

1. Jenis dana alokasi
umum hanya terdiri
atas obyek
pendapatan dana
alokasi umum;

2. Jenis dana alokasi
khusus dirinci menurut
obyek pendapatan
menurut kegiatan
yang ditetapkan oleh
pemerintah;

Pasal 28.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup :

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam
Negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga
luar Negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka
penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana
alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/
kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
daerah lainnya;

Dana bantuan operasional dinyatakan sebagai pendapatan hibah ke daerah
harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun
2005 tentang Hibah kepada daerah dan peraturan Menteri Keuangan No.

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/PMK.07/2008 tentang Hibah daerah. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa dengan adanya MOU maka dana bantuan operasional tidak dapat dikatakan sebagai hibah dari MCL ke daerah;

- Bahwa dana bantuan operasional dari MCL tidak dapat dinyatakan sebagai hibah karena tidak memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip pemberian hibah sebagaimana dalam peraturan pemerintah No.57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah dan peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Hibah Kepada Daerah;
- Bahwa dana bantuan tersebut bukan merupakan hibah namun dapat dikelola oleh tim dengan SK Bupati dan persetujuan MCL, karena Keputusan Bupati merupakan produk hukum daerah sesuai dan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Produk Hukum Daerah dan masih berlaku sah sebelum ada pembatalan dari instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Gubernur;
- Bahwa benar apabila dana bantuan dari MCL tersebut kemudian dikelola oleh tim untuk membiayai kegiatan tim bukanlah merupakan Kegiatan Negara. Hal tersebut didasarkan pada pengertian Kerugian Daerah dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jika dikaitkan dengan pengertian kerugian Negara/ daerah tersebut maka dana bantuan operasional yang diterima tim dari MCL bukan merupakan pendapatan dan belanja daerah karena tidak ditetapkan dalam APBD atau bukan merupakan hak atau kewajiban pemerintah daerah, dan tidak terdapat unsur kerugian daerah;

Bahwa terkait keterangan saksi ahli dari BPKP yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim banding dalam perkara a quo sangat tidak berdasar hukum. Karena saksi ahli BPKP BUDI KUSWANTO sebagai auditor BPKP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bukanlah ahli dan/ atau tidak berkualitas sebagai ahli karena dalam melakukan audit tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa I dan II. Dan keterangan dalam persidangan pernah melakukan konfirmasi kepada saksi lain tetapi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sehingga kapasitas saksi ahli BPKP ini patut dipertanyakan sehingga tidak layak sebagai saksi ahli, karena dalam melakukan audit dimungkinkan tidak dilakukan pencatatan yang akurat;

Bahwa dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini hanya berdasarkan data dari penyidik tidak bersikap dan bertindak independen dalam kesaksian dalam perkara a quo. Perhitungan untuk menentukan adanya kerugian Negara tidak dilakukan BPKP dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan standar audit karena hanya bersifat subyektif. Bahkan dalam persidangan secara tegas ahli dari BPKP ini menyatakan jika dirinya kurang paham terhadap peraturan yang mengatur tentang Keuangan Negara dan ahli juga tidak mengetahui terkait peraturan tentang Hibah. Karena hasil pemeriksaan ahli BPKP hanya berdasarkan data yang diterima dari pihak Penyidik;

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 120 menyatakan "bahwa ahli menerangkan dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan dana bantuan dari Mobile Cepu Limited (MCL) tahun 2007 kepada Tim Koordinasi Sosialisasi pembebasan lahan blok Cepu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.3,8 M tersebut diperoleh kesimpulan adanya penyalahgunaan keuangan yang menimbulkan Kerugian Negara dalam penggunaan dana bantuan dari Mobile Cepu Ltd (MCL) tahun 2007 sebesar 3,8 M;

Dan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 121 menyatakan "bahwa ahli menerangkan untuk memperoleh kesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dst;

Bahwa keterangan dari BPKP tersebut muncul 2 (dua) kesimpulan dalam hal melakukan audit. Sehingga kami menyatakan keberatan atas saksi BPKP ini karena tidak layak dan patut sebagai ahli dalam melakukan audit. Oleh karena dana Bantuan Operasional dari MCL adalah murni dana yang berasal dari MCL dan tidak dapat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro. Bahkan pihak BPKP menyatakan dalam persidangan jika ahli BPKP tidak mengetahui terhadap peraturan terkait Keuangan Negara, sehingga keterangan ahli BPKP dalam BAP patut untuk dipertanyakan terkait keahliannya menyangkut adanya Kerugian Keuangan Negara. Yang mana menurut keterangannya

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan dana sebesar masuk APBD adalah Rp.3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi munculnya hasil perhitungan Kerugian Negara adalah Rp.2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Maka sangat jelas jika hasil perhitungandari BPKP tersebut “tidak akuntabel dan independen” karena pihak MCL tidak mempermasalahkan dana tersebut dan BPKP melakukan audit atas permintaan Penyidik dan sangat besar kemungkinan adanya pengaruh dan rekayasa Penyidik untuk menghalalkan sebagian dana tersebut untuk melindungi unsur dari MUSPIDA yang juga telah ikut serta menikmati aliran dana dari MCL. Bahkan Hasil audit dari Ali BPKP tersebut menunjukkan dengan jelas adanya sebagian dana yang dibenarkan atau dianggap sah (legal), tanpa masuk dalam APBD Kabupaten Bojonegoro sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP di atas;

Bahkan dalam MOU dalam huruf I disebutkan “Dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan Memorandum ini, pemerintah Kabupaten mengizinkan BP MIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan segera memperbaiki setiap kekurangan sesuai hasil pemeriksaan tersebut”. Sehingga jelas jika pemeriksaan dari BPKP hanya bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan dari pihak MCL. Dan dari fakta persidangan baik saksi pihak MCL dan BP MIGAS serta sebagian besar saksi-saksi menyatakan dengan tegas jika tugas dari Tim telah sesuai dengan target sebagaimana yang dimaksud dalam MOU tersebut dan sampai dengan saat ini dari pihak MCL tidak keberatan, peringatan, somasi dan bahkan tidak pernah adanya gugatan dan apabila ada pelanggaran, perselisihan atau persengketaan. Oleh karenanya ahli BPKP tidak layak dan patut untuk menentukan adanya Kerugian Keuangan Negara. Sehingga hasil pemeriksaan dari BPKP perkara a quo cacat hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis baik keterangan saksi-saksi tersebut serta seluruh uraian di atas yang telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis terungkap pada persidangan, maka terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar telah terbantahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya patut dan layak Terdakwa I – Pemohon kasasi untuk dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Subsidiar atau setidaknya tidaknya Lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Keberatan Kedua :

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding pada halaman 70 yang pada pokoknya menyatakan : “bahwa dana bantuan operasional Rp.3.814.650.000,00 dari MCL kepada Tim Koordinasi Pembebasan dan Pengendalian Tanah untuk keperluan MCL merupakan bagian dari bagi hasil pertambangan minyak yang akan diperhitungkan terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian dana bantuan operasional sebesar Rp.3.814.650.000,00 termasuk pendapatan daerah dan merupakan uang Negara yang harus disetorkan melalui kas umum daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”;

Bahwa kami selaku Penasihat hukum Terdakwa I-Pemohon kasasi keberatan dan menolak pertimbangan tersebut di atas, karena pertimbangan Judex facti a quo tidak berdasar pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga keliru dalam penerapan hukumnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Semua penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilakukan melalui kas umum Daerah”. Dan ketentuan Pasal 127 Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sebagai berikut :

1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
2. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa mengingat dana Bantuan Operasional dari pihak MCL adalah untuk sosialisasi bukan untuk Pembebasan lahan, sehingga dana tersebut bukan merupakan Pendapatan daerah dan tidak dapat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro karena tidak tersedia “Kode Rekening maupun Nomenklatur” sebagaimana yang tercantum dalam lampiran A. IV. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Bahwa dalam lampiran

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMENDAGRI tersebut diatas juga tidak ada yang mencantumkan jenis Pendapatan Daerah yang berupa Bantuan Operasional. Maka dalam perkara a quo sama sekali tidak ada Kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Bagian Kedua mengenai Struktur APBD Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah;

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah dekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah";

Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi kelompok, jenis, obyek, dan rincian pendapatan;

Bagian Ketiga mengenai Pendapatan daerah Pasal 25 yang menyatakan bahwa: Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 26 menyatakan bahwa :

1. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil kelompok kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah yang retribusi daerah;
3. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
4. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

Hal. 97 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;

Pasal 27 yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus;
2. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagi hasil pajak;
 - b. Bagi hasil bukan pajak;
3. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum;
4. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pasal 28 yang menyatakan bahwa :

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam Negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar Negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana Darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil dari propinsi kepada Kabupaten/ Kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

Pasal 29 yang menyatakan bahwa :

Hal. 99 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam Negeri/ perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;

Maka berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sangat jelas jika dana Bantuan Operasional milik MCL tidak dapat dikatakan sebagai Uang Negara dan tidak dapat dikelola maupun dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro. Sehingga sangatlah jelas terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas telah keliru dalam penerapan hukumnya. Oleh karenanya patut dan layak Terdakwa I- Pemohon kasasi untuk dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidaire atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Keberatan Ketiga :

Perkara a quo masuk dalam Ranah Hukum Keperdataan;

Bahwa perkara a quo berawal adanya MOU yang ditandatangani antara Mobil Cepu Limited (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam MOU tersebut pada Lampiran 1 Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama yang telah disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Tim Sosialisasi Pembebasan Lahan Harus Memberikan Bantuan kepada MCL dalam proses pembebasan tanah. Bahkan berdasarkan MOU No. 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 pada huruf K yang menyatakan “setiap perselisihan, persengketaan atau gugatan yang timbul dari atau berkaitan dengan Memorandum ini, atau pelanggaran, pemutusan, atau ketidaksahannya akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan BANI sebagaimana yang berlaku saat ini dengan menerapkan hukum Indonesia. Arbitrase dilaksanakan di Surabaya dan bahasa yang digunakan dalam persidangan arbitrase adalah bahasa Indonesia”;

Bahwa mengingat hubungan hukum atas dasar MOU tersebut adalah merupakan hubungan hukum yang masuk dalam Ranah Hukum Keperdataan yang mana mengingat para pihak, dan hingga saat ini tidak adanya pihak yang dirugikan atas penggunaan dana tersebut. Maka terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire telah terbantahkan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan layak Terdakwa I-Pemohon kasasi untuk dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Subsidiar atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Keberatan Keempat :

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I-Pemohon kasasi sangat berkeratan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 77 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Terdakwa I-Pemohon kasasi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.2.972.870.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara lebih terpenuhi";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan jika berkeyakinan bahwa dana Bantuan Operasional dari MCL dianggap termasuk sebagai keuangan Negara, mengingat dana operasional tersebut adalah murni dana yang berasal dari MCL dan tidak dapat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro oleh karenanya terhadap unsur merugikan keuangan Negara haruslah dianggap tidak ada. Bahwa saksi BUDI KUSWANTO sebagai auditor BPKP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bukanlah ahli dan/ atau tidak berkualifikasi sebagai ahli karena dalam persidangan terungkap dalam hal melakukan audit tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa I dan II. Dan keterangan saksi secara langsung dalam persidangan pernah melakukan konfirmasi kepada saksi lain tetapi lupa semuanya sehingga kapasitas saksi ahli BPKP ini patut dipertanyakan sehingga tidak layak sebagai saksi ahli, karena dalam melakukan audit dimungkinkan tidak dilakukan pencatatan secara akurat di bidang akuntansi;

Bahwa dalam persidangan terungkap pula jika perhitungan kerugian keuangan Negara ini hanya berdasarkan data dari penyidik tidak bersikap dan bertindak independent dalam kesaksian dalam perkara a quo. Perhitungan untuk menentukan adanya kerugian Negara yang dilakukan BPKP dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan standar audit karena hanya bersifat subyektif. Bahkan dalam persidangan secara tegas ahli dari BPKP ini menyatakan jika dirinya kurang paham terhadap peraturan yang mengatur tentang Kerugian

Hal. 101 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan ahli juga tidak mengetahui terkait Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara Pemberian Hibah kepada Daerah. Karena hasil pemeriksaan ahli BPKP hanya berdasarkan data yang diterima dari pihak penyidik;

Sehingga perhitungan yang terkesan tidak professional dan dipaksakan menyimpang dari standar audit akuntansi, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I tidak sependapat dengan rumusan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I, telah didakwa melakukan suatu perbuatan “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Maka perkara a quo Tidak ada penyimpangan-penyimpangan maupun kerugian keuangan sedikitpun dari Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Berdasarkan atas perhitungan yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan standart Akuntansi, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dan dinyatakan bahwa : Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena perhitungan Kerugian Negara adalah harus nyata dan pasti jumlahnya, maka perhitungan Kerugian Negara tidak boleh dilakukan/ diperoleh berdasarkan asumsi ataupun perkiraan dan harus sesuai dengan standart Akuntansi. Oleh karenanya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena selain tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis terkait perkara a quo juga bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Karena dana yang dicairkan oleh pihak MCL (swasta) merupakan murni dana Investasi Pihak Swasta bukan merupakan uang Negara dan secara nyata tidak dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, sehingga unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I dan II), dimana Pengadilan Tinggi dalam hal merubah hukumannya yaitu yang meringankan hukuman dari putusan Pengadilan Negeri, tanpa memberikan pertimbangan yang cermat dan sempurna serta beralasan hukum untuk dapat diringankan ;

Bahwa demikian pula tentang hal-hal yang mempengaruhi putusan in casu terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan khususnya, Pengadilan Tinggi tidak memberi pertimbangan baru yang dapat digambarkan sebagai dasar untuk meringankan hukuman dari yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, karena telah ternyata hal-hal yang dipakai untuk sebagai hal yang meringankan in casu adalah sama dengan hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), karenanya putusan Pengadilan Negeri lebih tepat diterapkan terhadap kasus in casu yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 54/Pid.Sus/PT.Sby. tanggal 2 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 103 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Termohon kasasi/ Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa I dan Terakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa I : **H.M. SANTOSO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 54/Pid.Sus/PT.Sby. tanggal 2 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs.BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dari dakwaan primair tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa I H.M. SANTOSO dan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO MM. MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H.M. SANTOSO**, dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
5. Menghukum Terdakwa I H.M. SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 957.500.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSi tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa II Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, MSi, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
3. 1 (satu) bendel Surat – surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited.Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo ;
8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
- 11.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 12.6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 13.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 14.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 15.5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 16.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
- 17.4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;

Hal. 107 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ;
19. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro ;
20. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro
21. 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;
23. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;
24. 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007.;



26. 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL ;
27. 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;
28. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;
29. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari lokasi Central Processing Facility (CPF) dilapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;
31. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Bantuan Operasional Kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah

Hal. 109 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009

tanggal 07 Desember 2009 ;

B. Kuitansi- kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ieran dan Sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp5.350.500,00 tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ieran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (desa Sembung, Wedi,



Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp9.504.000,00 tertanggal, yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berserta estimasi biaya Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp16.012.000,00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, berserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Jetak, Pacul, kadipaten, Campurrejo, Mulyoagung dan kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp14.200.000,00 tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tandatangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurrejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Muyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp8.745.000,00 tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh

Hal. 111 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, berserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C. Uang tunai :

1. Uang Tunai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI ;
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).pengembalian dari SUDIARIS YUWONO ;
3. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).Pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi.;
4. Uang tunai Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh rupiah).pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI, Msi.;
5. Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,00 (*enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*). Pengembalian dari EDISUSANTO, S.sos , Msi.;
6. Uang sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN ;
7. Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS ;
8. Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO ;
9. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengembalian dari MARDIYANTO ;
10. Buku rekening nomor 0081006032 beserta uangnya dalam rekening tersebut sejumlah Rp 979.049.913,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) di Bank Jatim cabang Bojonegoro; Dirampas untuk negara;



D. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) :

SPJ Pengamanan terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2007 ;
2. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2007 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2007.;
4. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2007.;
5. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2007.;
6. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2007.;
7. 1 (satu) bendel SPJ bulan Desember 2007.;
8. 1 (satu) bendel SPJ bulan Januari 2008.;
9. 1 (satu) bendel SPJ bulan Februari 2008.;
10. 1 (satu) bendel SPJ bulan Maret 2008.;
11. 1 (satu) bendel SPJ bulan April 2008.;
12. 1 (satu) bendel SPJ bulan Mei 2008.;
13. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juni 2008.;
14. 1 (satu) bendel SPJ bulan Juli 2008.;
15. 1 (satu) bendel SPJ bulan Agustus 2008 ;
16. 1 (satu) bendel SPJ bulan September 2008 ;
17. 1 (satu) bendel SPJ bulan Oktober 2008 ;
18. 1 (satu) bendel SPJ bulan Nopember 2008 ;

E. 1 (satu) bendel SPJ Perlengkapan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa I duntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh

Hal. 113 dari 95 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi dan Termohon kasasi/ Terdakwa I ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338